



PUTUSAN

NOMOR: 88/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

IR. IRIADI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Kasnariansyah No 1140 B, RT.16/RW 05, Kelurahan 20 Ilir D-IV Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Heri Mukti, H., SH., KMS.M. Jauhari, SH.MH., Suropto Yanuryadi M., SH., Andrie Defriansyah, SH.**, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Heri Mukti and Associates, berkantor di Jalan Dr. M. Isa No. 898 Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/ KSA/TUN/HM/06-10, tertanggal 23 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT;**

I a w a n

1. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
berkedudukan di

Hal 1 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol No. 29

Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. W.S. Santoso, SH. : Kepala Biro Hukum Sekretaris
Jenderal KPU;

2. Sigit Joyowardono, SH. : Wakil Kepala Biro
Hukum Sekretaris Jenderal KPU;

3. Hitler Marpaung, SH. : Kepala Bagian
Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Sekretaris Jenderal KPU; -----

4. Lindawaty Ambarita SH. : Kepala Sub Bagian
Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Sekretaris Jenderal KPU; -----

5. Daryatun, SH. : Kepala Sub Bagian Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal KPU;

6. Dyah Arniasita, SH. : Staf pada Biro Hukum
Sekretaris Jenderal KPU;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia
dan berkedudukan pada Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan
Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 770/SJ/VII/2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juli 2010, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT I**;

2. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA

SELATAN

berkedudukan di Jalan
Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang, Sumatera
Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Agus Heri Pramono, SH. M.si. : Kabag Hukum dan
Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan;

2. Abdullah, SH.MA. : Kasubag Hukum Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Selatan; -----

Masing- masing adalah pegawai
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di
Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang,
Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :
073/Sesprov- 006/VII/2010, tertanggal 26 Juli
2010, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Hal 3 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 88/PEN-DIS/2010/PTUN – JKT.
tanggal 30 Juni 2010, tentang pemeriksaan perkara dengan
acara biasa;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 88/PEN/2010/PTUN – JKT. tanggal
30 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
Memeriksa Perkara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
88/PEN-HS/2010/ PTUN-JKT, tertanggal 01 Juli 2010,
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan dalam perkara ini ;

- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh
para pihak dipersidangan dan berita acara persidangan
yang bersangkutan dalam perkara
ini;- -----

- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:
88/G/2010/PTUN – JKT. Tanggal 29 Juli 2010 Tentang
Penetapan Penundaan; -----

- Telah mendengarkan keterangan-keterangan dari
kedubela pihak dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dibawah register perkara Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2010 yang isi lengkapnya sebagai berikut :

A. Objek

Gugatan.

- Bahwa yang menjadi **objek sengketa** dalam perkara ini adalah: -----

a. Surat Keputusan Tergugat I :

- Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12

Hal 5 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005, atas nama Sdr. Ir.

IRIADI NIP.440026317, Penata

Tk.I (III/d), Kepala Sub

Bagian Umum sebagai Pejabat

Pelaksana Tugas (Plt)

Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Musi

Banyuasin ;

- Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor:

325/kpts/Setjen/TAHUN 2010,

tanggal 28 Juni 2010,

Tentang Pencabutan Surat

Perintah Komisi Pemilihan

Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005

dan Perubahan Surat Perintah

Sekretaris Jendral Komisi

Pemilihan Umum Nomor

16/SP/III/2010 ;

b. Surat Keputusan Tergugat II : Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan No.
10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010
Tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Iriadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari Jabatannya
sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ;

B. Dasar

Gugatan.

1. Bahwa Ketiga objek sengketa adalah
suatu Keputusan Tata Usaha Negara
yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
bersifat **konkret, individual dan
final** yang menimbulkan akibat hukum
bagi Penggugat, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian
sudah tepat dan benar bila Penggugat
mengajukan Gugatannya melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta;

2. Bahwa terhitung sejak objek sengketa

Hal 7 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



No. 1 diterima secara patut dan layak oleh Penggugat pada tanggal 06 April 2010, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah masih **dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Bahwa Pengugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala sub bagian Umum pada Sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Rekomendasi Sekretaris Jendral KPU Nomor: 379/15/III/2004, tanggal 3 Maret 2004 dan kemudian dikerenakan kekosongan jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Musi



Banyuasin serta demi membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maka berdasarkan Surat Perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum No: 89/ UP/ KPU/ V/2005 tanggal 12 Mei 2005, Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ; --

4. Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tugas dan kewajiban yang sesuai dengan Pasal 69 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dimana tugasnya adalah sebagai berikut:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

Hal 9 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; -----

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan -----

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan kewajibannya adalah:

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa Penggugat ketika menjalani jabatan, telah melaksanakan segala tugas dan kewajiban baik yang diamanatkan di atas maupun segala tanggung jawab yang diamanatkan lainnya, termasuk dalam melaksanakan Pemilu Legislatif Tahun 2004, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006, Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008, dan Pemilu Legislatif Tahun 2009, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

5. Bahwa melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 15/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 9 Januari 2009, status kepegawaian Penggugat dipindahkan dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Staf pada Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas permintaan/usulan Penggugat

Hal 11 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, dan disetujui. Akan tetapi melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 030 KPTS/BKD.II/2009 Tanggal 9 Februari 2009, Penggugat tetap dipekerjakan pada Sekretariat KPU Musi Banyuasin;

6. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 03/KPU/Kab. Muba/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal penjelasan tentang Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Berita Acara Nomor: 01/BA/Pleno/KPU/Kab. Muba 2010 tanggal 19 Januari 2010, disebutkan bahwa pergantian Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin belum perlu dilaksanakan karena Penggugat masih mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

--

7. Bahwa tanpa alasan yang cermat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas serta melanggar azas Kepastian dan azas- azas Umum Pemerintahan yang baik, *Penggugat justru diberhentikan* dari jabatannya melalui Surat Rekomendasi Tergugat I Nomor: 375/SJ/III/2010 Tanggal 30 Maret 2010 pada poin 6 yang menyatakan karena status kepegawaian Penggugat telah pindah dari PNS Kabupaten Musi Banyuasin menjadi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Keputusan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010 Tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Iriadi NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, serta Surat Perintah Tergugat I Nomor: 16/SP/III /2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal pencabutan Surat Perintah

Hal 13 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal

12 Mei 2005, atas nama Sdr.

Ir. IRIADI NIP.440026317, Penata

Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum

sebagai Pejabat Pelaksana Tugas

(Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Musi Banyuasin, dan

karena kedua surat tersebut dibuat

secara tidak cermat bahkan terkesan

dipaksakan dan sewenang-wenang,

serta tidak mempunyai dasar hukum

yang jelas, maka Tergugat I

mengeluarkan lagi surat Nomor:

325/Kpts/Setjen/Tahun 2010 tanggal

28 Juni 2010, perihal perubahan

Surat Perintah Sekretaris Jenderal

KPU Nomor: 16/SP/III/2010 ;

Padahal Penggugat telah memenuhi syarat- syarat administratif untuk terus menjalankan jabatannya dan juga telah menjalankan segala tugas dan kewajibannya dengan baik, tidak pernah melanggar kode etik, masih sehat secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas- tugasnya, tidak pernah dijatuhi pidana, tidak pernah menghambat kinerja dari KPU Kabupaten Musi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin baik dari segi penyelenggaraan pemilu maupun dari segi organisasi/profesi sehingga tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengenai pengenaan sanksi kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g. dan ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk memberhentikan Penggugat dikarenakan Penggugat telah pindah status kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat I dan Tergugat II tidak memperhatikan akan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 030/KPTS/BKD.II/2009 Tanggal 9 Februari 2009, yang menetapkan Penggugat untuk dipekerjakan kembali pada Sekretariat KPU Musi Banyuasin dan surat KPU

Hal 15 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 03/KPU/Kab. Muba/2010 tanggal 21 Januari 2010 serta Berita Acara Nomor: 01/BA/Pleno/KPU/Kab.Muba 2010 tanggal 19 Januari 2010 yang menyatakan Penggugat masih mampu, dan tetap dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, senyatanya tidak ada aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi, tidak boleh menjabat sebagai pejabat struktural pada Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten dalam wilayah provinsi dimaksud.

9. Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo. Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 yang pada intinya menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten adalah pegawai negeri sipil (PNS), dan tidak ada aturan yang menentukan PNS Provinsi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat menjadi Sekretaris KPU Kabupaten. Dengan demikian tidaklah logis alasan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya, karena selain Penggugat adalah PNS yang memiliki kriteria kepangkatan dalam bidang kepegawaian untuk menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk Penggugat masih mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan keuangan dan laporan teknis pelaksanaan Pemilu 2009 yang sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan karena masih terhambat di tingkat PPK (kecamatan) serta Penggugat juga masih dibutuhkan pengalaman dan tenaganya untuk melaksanakan segala tugas dan kewajibannya di KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan di dalam butir 3-9 gugatan ini, dapat ditunjukkan bahwa Tergugat I dan



Tergugat II telah bertindak sewenang-wenang, tidak adil/tidak wajar, dan bila Tergugat I dan Tergugat II dapat mengerti dan memahaminya, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak sampai pada keputusan untuk memberhentikan dan mencabut Penggugat dari jabatannya. Dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II, nyata-nyata telah melanggar Asas bertindak cermat, Asas Keadilan atau Kewajaran dan asas Kepastian Hukum yang terkandung didalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

11. Bahwa Surat Perintah Tergugat I Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang pencabutan surat perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, dalam bagian pertimbangan a / Tergugat I mendasarkan bahwa surat perintah tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum,



senyatanya surat Nomor: 89/UP/KPU/
V/2005 tanggal 12 Mei 2005

dikeluarkan oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum, selanjutnya Keputusan
Tergugat I Nomor:

325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 Tanggal 28

Juni 2010 Tentang Pencabutan Surat

Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor:

89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005

dan Perubahan Surat Perintah

Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan

Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30

Maret 2010 pun masih tidak cermat di

mana Tergugat I pada bagian

pertimbangan keputusan dimaksud

mendasarkan surat perintah Nomor:

89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005

dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan

Umum senyatanya surat tersebut

dikeluarkan oleh Ketua Komisi

Pemilihan Umum Sehingga hal ini

menunjukkan ketidakcermatan Tergugat

I dalam membuat Keputusan Tata Usaha

Negara;

12. Bahwa Tergugat I juga mengeluarkan

Hal 19 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: 375/SJ/III/2010

Tertanggal 30 Maret 2010 Perihal

Rekomendasi Pemberhentian Pejabat

struktural eselon IV pada Sekretariat

KPU Kabupaten Musi Banyuasin, di mana

pada nomor 6-nya menyatakan

merekomendasikan kepada KPU Provinsi

Sumatera Selatan untuk

memberhentikan Penggugat dari

jabatannya sebagai Kepala Sub

Bagian Umum pada Sekretariat KPU

Kabupaten Musi Banyuasin;

Hal tersebut adalah suatu hal yang *dipaksakan* karena antara surat Nomor: 375/SJ/III/2010 Tertanggal 30 Maret 2010 dan Surat Perintah Tergugat I Nomor: 16/SP/III /2010 *dikeluarkan pada tanggal yang sama*, yaitu tanggal 30 Maret 2010. Selain itu karena pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010, baru terbit pada tanggal 1 April 2010 sedangkan Tergugat I sudah terlebih dahulu memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Plt. Sekretaris KPU Musi Banyuasin pada tanggal 30 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 melalui Surat Perintah Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010. Apabila Tergugat I cermat, maka seharusnya ia mengeluarkan rekomendasi pemberhentian jabatan Kepala Sub Bagian terlebih dahulu kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II *a quo*) dilanjutkan dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatannya tersebut, setelah itu baru Tergugat I memberhentikan jabatan Plt. Penggugat melalui surat perintahnya. Akan tetapi Tergugat I tidak mengikuti alur tersebut. Dengan demikian hal ini memperlihatkan adanya pemaksaan pengambilan keputusan dan *ketidackermatan* dari Tergugat I;

13. Bahwa Tergugat I berusaha memperbaiki ketidackermatan sebagaimana disebut dalam butir nomor 9 dan 10 dari alasan gugatan ini melalui Surat Keputusan Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 28 Juni 2010 di mana konsiderans Menimbang huruf a dan huruf d serta Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dari Surat Perintah Tergugat I Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang semula tertulis Surat Perintah.

Hal 21 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Sekretaris Jendral KPU dirubah
menjadi Surat Perintah Komisi

Pemilihan Umum Di samping itu,
melalui konsiderans bagian
memperhatikan Nomor 5 dari Surat
Keputusan Nomor:

325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 28

Juni 2010, Tergugat I juga berusaha
memperbaiki ketidakcermatannya dalam

mengeluarkan surat perintah

pemberhentian Penggugat dari

jabatannya selaku Plt. Sekretaris KPU

Kabupaten Musi Banyuasin terlebih

dahulu sebelum adanya Keputusan KPU

Provinsi Sumatera Selatan mengenai

pemberhentian Penggugat dari

jabatannya selaku Kepala Sub Bagian.

Akan tetapi ia tetap pada keputusan

awalnya untuk memberhentikan

Penggugat dari jabatannya selaku Plt.

Sekretaris KPU Musi Banyuasin.

Walaupun Tergugat I memperbaiki

keputusan awal melalui keputusan

belakangan tersebut, akan tetapi hal

ini justru menunjukkan pengakuan

Tergugat I secara tidak langsung atas

ketidakcermatannya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum penggantian Plt./ Sekretaris KPU Kabupaten dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Muba dan disampaikan ke Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk diteruskan ke Sekretaris Jendral KPU;

14. Bahwa atas dalil- dalil butir Nomor 9 – 11 diatas, dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat I telah melanggar asas *bertindak cermat*. Selain itu demi stabilitas hukum, maka suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut/dirubah kembali, bahkan walaupun terdapat kekurangan dalam keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan bila terjadi hal demikian, maka akan menimbulkan kesan negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap badan/pejabat tata usaha negara tersebut. Atas dasar tersebut, keluarnya Surat

Hal 23 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat I Nomor:

325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 28

Juni 2010, yang tetap mencopot

Penggugat dari jabatannya tanpa

mempertimbangkan fakta-fakta atas

masih mempunyai Penggugat untuk

menempati jabatannya dan kondisi KPU

Kabupaten Musi Banyuasin yang

terganggu kinerjanya karena kosongnya

jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Musi

Banyuasin serta merubah susunan

redaksional dalam Surat Perintah

Nomor: 16/S P/ III /20 10 tanggal 30

Maret 2010, sebagaimana terdapat

dalam butir ke- 11 alasan gugatan ini,

maka sudah jelas Tergugat I telah

melanggar asas *kepastian hukum*;

15. Bahwa akibat dari kosongnya jabatan

Sekretaris KPU Kabupaten Musi

Banyuasin, maka Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Selatan

mengeluarkan Surat Tugas Nomor:

054/ST/Ses.Prov- 006/IV/2010 pada

Tanggal 14 April 2010 mengenai

penugasan kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) ataupun Penetapan Pejabat Definitif Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh Sekretaris Jendral KPU. Penunjukan Penggugat sebagai Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin ini hanya sebatas pada tugas-tugas administrasi rutin, sedangkan Penggugat masih mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keuangan dan laporan teknis pelaksanaan Pemilu 2009 yang sampai saat ini belum selesai dilaksanakan karena masih terhambat di tingkat PPK (kecamatan);

Serta tidak dapat mengambil keputusan prinsip dalam pelaksanaan tugas Plt./Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

Hal 25 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



16. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 09/BA/RPT/ KPU/KAB.MUBA/2010 tanggal 1 April 2010 diusulkan 3 orang (termasuk Penggugat didalamnya) Calon Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, hasil Konsultasi dengan Bupati Musi Banyuasin tanggal 31 Maret 2010, kepada Bupati Musi Banyuasin. Kemudian demi menindaklanjuti pleno tersebut, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor: 1163/BKD.D./2010 tanggal 5 April 2010 menetapkan Penggugat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

17. Bahwa proses penetapan Penggugat selaku Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin sudah berdasarkan prosedur pengusulan dan penetapan calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dari Pasal 59 ayat (3), (4), dan (5)



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
jo. Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang telah dirubah
dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun
2008, Peraturan KPU Nomor: 37 Tahun
2008, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
2010, yang memiliki 4 tahapan sebagai
berikut:

a) KPU Kabupaten/Kota melakukan
konsultasi dengan Bupati/Walikota
mengenai calon Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;

b) Sesuai dengan hasil konsultasi, KPU
Kabupaten/Kota melalui rapat pleno
menetapkan usulan 3 orang/nama calon
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

Hal 27 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Usulan 3 orang/nama calon Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota kepada
Bupati/Walikota;

d) Bupati/Walikota menetapkan 1 orang
calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

18. Bahwa sebagai tindak lanjut
penetapan tersebut, Tergugat II
mengirimkan surat Nomor: 055/SesProv-
006/IV/2010, tanggal 19 April 2010
kepada Tergugat I Perihal Usul
Pejabat Struktural eselon IIIa di
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Musi Banyuasin;

Akan tetapi Penetapan jabatan Penggugat tersebut sama
sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat I, padahal
penetapan tersebut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan merujuk Pasal 59
ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa
setelah diusulkan 3 (tiga) orang calon Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota pada pasal 59 ayat (3) maka dipilih
1(satu) orang dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai penetapan Sekretaris KPU Kabupaten melalui Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor: 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor: 1 Tahun 2010, *sifatnya hanya keputusan deklaratoir* yaitu menyatakan secara formal dalam keputusan tentang keadaan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, lagipula berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah "*lex superior*" yang seharusnya lebih diutamakan di mata tata urutan perundang-undangan dibandingkan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 "*sebagai lex inferiori*"; --

19. Bahwa tanpa mengindahkan hal tersebut, yang terjadi adalah sebaliknya, Tergugat I justru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:

Hal 29 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 28

Juni 2010 yang menguatkan

pemberhentian Penggugat dari

Jabatannya selaku Plt. Sekretaris KPU

Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan

demikian terlihat jelas bahwa

Tergugat I lagi-lagi telah *bertindak*

sewenang-wenang, tidak adil/tidak

wajar yang mengakibatkan

ketidakpastian hukum baik bagi hukum

Tata Negara maupun bagi status

jabatan Penggugat dan juga bagi KPU

Kabupaten Musi Banyuasin yang

terganggu kinerjanya karena kosongnya

jabatan sekretaris KPU Kabupaten Musi

Banyuasin serta laporan keuangan dan

laporan teknis pelaksanaan Pemilu

2009 yang sampai saat ini belum

selesai dilaksanakan;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan

dalam butir 15-19, lagi-lagi terlihat

dengan jelas bahwa Tergugat I telah

melanggar Asas *Keadilan* atau

Kewajaran dan sekaligus juga Asas

Kepastian Hukum;



21. Bahwa dikarenakan Surat Perintah Tergugat I Nomor: 16/SP/III /2010 tanggal 30 Maret 2010 dan Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 Tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan Tergugat II Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010; yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menimbulkan kerugian berupa diberhentikannya Penggugat dari Jabatannya dan sekaligus juga menimbulkan ketidakjelasan/ketidakpastian hukum bagi status kepegawaian dan jabatan Penggugat serta juga merugikan KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang terganggu kinerjanya karena kosongnya jabatan sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang sebelumnya dijabat oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan penundaan bagi berlakunya Surat Perintah Tergugat I Nomor 16/SP/III /2010 tanggal 30 Maret 2010 dan Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010

Hal 31 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan
Tergugat II Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-
006/2010 Tanggal 1 April 2010;

22. Bahwa dikarenakan ketiga objek
sengketa dalam perkara ini berupa
Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Tergugat I dan
Tergugat II telah melanggar Asas
Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan
Asas Keadilan atau
Kewajaran yang terkandung di
dalam *Asas-Asas Umum*
Pemerintahan Yang Baik, sehingga
mengakibatkan kerugian berupa
diberhentikannya Penggugat dari
Jabatannya dan sekaligus juga
menimbulkan
ketidakjelasan/ ketidakpastian hukum
bagi status kepegawaian dan jabatan
Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53
ayat (2) huruf a dan b Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009, dalil- dalil dalam gugatan ini telah cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk memohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Surat Perintah Tergugat I Nomor: 16/SP/III /2010 tanggal 30 Maret 2010 dan Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 Tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan Tergugat II Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010 dinyatakan *batal atau tidak sah*;

--

23. Bahwa merujuk dari Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Perintah Nomor: 16/SP/III /2010 tanggal 30 Maret 2010 dan Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010 Tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan

Hal 33 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN- JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-
006/2010 Tanggal 1 April 2010;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas,
Penggugat memohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili isi
Gugatan ini dengan memberikan amar putusan: -----

DALAM **PENUNDAAN** :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda :

- Surat Perintah Sekretaris Jendral
Komisi Pemilihan Umum Nomor:
16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010
tentang Pencabutan Surat Perintah
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal
12 Mei 2005, atas nama Sdr. Ir.
IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I
(III/d), Kepala Sub Bagian Umum
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pencabutan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 ;

2. Memerintahkan Tergugat II untuk menunda : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010 Tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Iriadi NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Sampai ada keputusan hukum pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

- a. Surat Keputusan Tergugat I :

Hal 35 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



-
-
- Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, atas nama Sdr. Ir. IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pencabutan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/SP/III/2010 ; -----

b. Surat Keputusan Tergugat II :

-
-
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010 Tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Iriadi NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ; -----



3. Memerintahkan _____ untuk mencabut:

a. Tergugat I mencabut :

- Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, atas nama Sdr. Ir. IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin; ----

- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/TAHUN 2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pencabutan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 ;

b. Tergugat II mencabut :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 Tanggal 1 April 2010 Tentang Pemberhentian Sdr. Ir.

Hal 37 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriadi NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ; -----

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat prinsipal dan Kuasa Hukumnya 1. Heri Mukti. H., SH., 2. KMS. M. Jauhari, SH. MH., 3. Suripto Yanuryadi.M, SH., 4. Andrie Defriansyah, SH., sedang Tergugat I diwakili oleh Kuasanya 1. Hitler Marpaung, SH. 2. Lindawaty Ambarita, SH. 3. Daryatun, SH. 4. Dyah Arniasita, SH., Tergugat II dan Kuasan Hukumnya 1. Agus Heri Pramono, SH. M.Si, 2. Abdullah, SH. MA;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan jawaban pada sidang tanggal 29 Juli 2010, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **DALAM** **EKSEPSI** .

EKSEPSI **KOMPETENSI** **RELATIF.**

--

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

2. Bahwa ketiga objek sengketa dalam gugatan aquo, penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah penetapan Tergugat II, yakni Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010, tanggal 1 April 2010 Tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Iriadi, Nip. 440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bahwa Penetapan Tergugat II yang dijadikan objek sengketa terdiri dari: ----

a. Surat Perintah Sekretaris

Hal 39 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 16/SP/III/2010, tanggal

30 Maret 2010 Tentang

Pencabutan Surat Perintah

Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor :

89/UP/KPU/V/2005, tanggal 12

Mei 2005 atas nama Sdr. IRIADI,

NIP. 440026317, Penata TK.I

(III/d), Kepala Sub Bagian Umum

sebagai Pejabat Pelaksana Tugas

(Plt) Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Musi

Banyuasin;

b. Keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor :

325/Kpts/Setjen/TAHUN 2010,

Tentang Pencabutan Surat

Perintah Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 89/UP/KPU/V/2005 dan

Perubahan Surat Perintah

Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor :

16/SP/III/2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hakekatnya adalah kebijakan Tergugat I untuk
memberhentikan Penggugat sebagai Pejabat Pelaksana
Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Bahwa Surat Perintah untuk melaksanakan tugas
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU
Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud
dalam Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 89/UP/KPU/V/2005 bukan pengangkatan Penggugat
sebagai Pejabat definitif. Demikian juga Surat
Perintah Sekretarsi Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 16/SP/III/2010 dan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 325/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 yang mencabut
Surat Perintah Nomor : 89/UP/KPU/V/2005 bukan
pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat
definitif;

5. Bahwa karena itu, kedua Penetapan Tergugat yang
menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tidak
menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat
karena kedua Surat Keputusan Tergugat I aquo
tidak memberhentikan Penggugat dari jabatan yang

Hal 41 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif, yakni Kepala Sub Bagian Umum
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin tidak
merugikan, tidak ada kepentingan, tidak ada
gugatan (no interest, no action); -----

6. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto,
SH., dalam Buku Usaha memahami undang – undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, hal.
173 yang menyatakan :

“ Dalam prakteknya atau kita jumpai dua kelompok
kebijakan yang tidak memenuhi untuk melahirkan akibat
hukum secara definitif. Pertama : ada kelompok
keputusan yang menimbulkan suatu akibat hukum antara
lain :

- Suatu mata
kebijaksanaan yang
belum dapat dianggap
sebagai suatu Keputusan
TUN yang merupakan
suatu penetapan
tertulis, karena dengan
nota semacam itu
susunan lembaga hukum
positif yang ada belum
berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Oleh karena itu, Penetapan Tergugat I aquo tidak membawa perubahan kedudukan Penggugat sebagai kepala Sub Bagian Umum Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin; -----

7. Dengan demikian, dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa seharusnya hanya Keputusan Tergugat II;

8. Bahwa pada Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1989 dinyatakan :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukum menjadi tempat kedudukan Tergugat”; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang tersebut, gugatan dengan objek sengketa Keputusan Tergugat II aquo, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengingat kedudukan Tergugat II berada di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; ---

Berdasarkan uraian alasan hukum diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan (kompetensi relatif) untuk memeriksa, mengadili dan

Hal 43 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan gugatan Penggugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara; -----

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil Penggugat dengan tegas, kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas;

3. Bahwa Penetapan Tergugat I in casu Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 16/SP/III/2010 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 325/Kpts/Sekjen/TAHUN 2010 adalah Penetapan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta kewenangan Tergugat I yang diatur dalam ketentuan Perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut:

3.1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggara Pemilihan



Umum;

3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3.3. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

--

4. Bahwa Penetapan Tergugat I didasarkan pada kewenangan Tergugat II sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Hal 45 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



5. Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dinyatakan
bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
adalah Menteri, Jaksa Agung, Pemimpin
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,
Kepala Kepolisian Negara, Pemimpin
Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pimpinan Sekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala
Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional
serta Pemimpin Sekretariatan Lembaga
lain yang dipimpin oleh Pejabat
Struktural Eselon I dan bukan merupakan
bagian dari Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen;

6. Bahwa jika ketentuan Pasal 1 angka 3
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat
(1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007,
maka Sekretaris Jenderal KPU
berkedudukan sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat pada Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilihan Umum secara
Nasional; -----

7. Bahwa karena itu, Sekretaris Jenderal
KPU dalam kedudukannya sebagai Pembina
Kepegawaian Pusat mempunyai kewenangan
untuk menetapkan pengangkatan dan
pemberhentian Pejabat Struktural dalam
jajaran Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Kewenangan Sekretaris Jenderal KPU ini dipertegas dalam
ketentuan Pasal 75 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun
2008 yang berbunyi : -----

“ Pengisian jabatan dalam struktur organisasi
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal KPU”;

8. Bahwa Pelaksana Tugas serta Jabatan pada
hakekatnya bukan jabatan struktural
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Hal 47 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Dalam Jabatan Struktural;

9. Bahwa tata cara pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas ditetapkan dalam Surat Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26- 20/V.24- 25/99, tanggal 10 Desember 2001 Perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas. Dalam butir 2 huruf a menyatakan bahwa Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dalam jabatan, melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatan yang definitif; -----

10. Bahwa Surat Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26- 20/V.24- 25/99 tersebut tampak jelas bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan dasar kewenangan untuk mengangkat Pelaksana Tugas, maka mempunyai



kewenangan untuk memberhentikan
Pelaksana Tugas;

11. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, pemberhentian Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 16/SP/III/2010 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 325/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 telah sesuai dengan kewenangan Sekretaris Jenderal KPU yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat BAKN Nomor : K.26- 20/V.24- 25/99;

12. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan Penggugat, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 15/KPTS/BKD.II/2009, tanggal 9 Januari 2009, telah dipindahkan dari Pegawai Negeri Sipil

Hal 49 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin menjadi Staf pada Bagian
Hubungan Antar Lembaga Biro Penghubung
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

13. Dengan perpindahan status PNS Penggugat,
maka Penggugat tidak dapat lagi
melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana
Tugas Sekretaris KPU Musi Banyuasin;

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut butir
13, maka alasan pemberhentian Penggugat
sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU
Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai
dengan hukum.;

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas
dalil para Penggugat yang menyatakan
bahwa tindakan Tergugat I telah
melanggar asas bertindak cermat, asas
keadilan atau kewajiban dan asas
kepastian hukum yang terkandung didalam
asas – asas umum Pemerintahan Yang Baik



(vide butir 10 gugatan aquo), karena pemberhentian Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU tidak mengakibatkan memberhentikan Penggugat dari jabatan definitifnya, yaitu Kepala Sub Bagian Umum Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga tidak ada kerugian yang nyata bagi Penggugat akibat tindakan Tergugat I;

16. Bahwa selanjutnya, Tergugat I menyatakan bahwa Keputusan Tergugat I aquo tidak bertentang dengan asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar pengajuan Hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana dalam ayat (2) huruf b menyatakan : “Alasan – alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik”; -----

Adapun penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan asas – asas umum pemerintahan
yang baik adalah meliputi asas :

1. kepastian hukum;

2. tertib penyelenggara negara;

3. keterbukaan;

4. proporsionalitas;

5. profesionalitas;

6. akuntabilitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas Kepastian Hukum,
karena Tergugat I dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat I
aquo telah berdasarkan pada peraturan perundang –
undangan, kepatutan, dan keadilan sebagaimana yang
tertuang didalam konsideran “Mengingat yang menjadi dasar
dikeluarkan Keputusan Tergugat I aquo”;

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas tertib
penyelenggara Negara, karena Tergugat I menerbitkan
surata quo sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang harus dilakukan Tergugat I yang
merupakan kewenangan terikat sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil
dalam struktural eselon II kebawah; -----

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas akuntabilitas,
karena Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tergugat
aquo didasarkan pada fakta yang obyektif sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 15/KPTS/BKD.II/2009, tanggal 9 Januari 2009;

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas profesionalisme,
karena Tergugat I dalam menerbitkan surata quo didasarkan

Hal 53 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kewenangan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat I tidak melanggar peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo;

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan hukum yang telah disampaikan oleh Tergugat I, maka Keputusan Tergugat I telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM	PERMOHONAN	PENUNDAAN	PELAKSANAAN.
-------	------------	-----------	--------------

Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya mengenai			
Penundaan		Pelaksanaan	:

1. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Pencabutan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005,

atas nama Sdr. Ir. IRIADI NIP. 440026317, Penata

TK. I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU

Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 325/Kpts/Setjen/TAHUN

2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pencabutan

Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor :

89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 16/SP/III/2010;

DALAM

EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak
dapat diterima untuk seluruhnya;

Hal 55 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga :

2.1 Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 16/SP/III/2010

tanggal 30 Maret 2010 Tentang Pencabutan

Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 89/UP/KPU/V/2005

tanggal 12 Mei 2005, atas nama Sdr. Ir.

IRIADI NIP. 440026317, Penata TK. I

(III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris

KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

2.2 Surat Keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor :

325/Kpts/Setjen/TAHUN 2010, tanggal 28

Juni 2010, Tentang Pencabutan Surat

Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor :

89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 16/SP/III/2010;

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Keputusan yang seadil- adiknya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat II juga telah mengajukan jawaban pada persidangan
tanggal 29 Juli 2010, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

I. **DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa Tergugat II dengan ini membantah seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal- hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam jawaban ini ;- ----
- Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KPTS/KPU.Prov-006/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Iriadi Nip. 440026317, Penata Tk.I (III.d) dari Jabatannya

Hal 57 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN- JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Sub. Bagian umum pada Sekretariat KPU
Kabupaten Musi Banyuasin (bukti T.II- 1);

- Bahwa penerbitan Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural atas nama Penggugat dimaksud adalah sebagai wujud kepatuhan instansi Tingkat bawah terhadap perintah Instansi di atasnya, karena sifat hubungan antara Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat Hierarkhis;

- Bahwa sifat hubungan yang bersifat hierarkhis dimaksud tercermin dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 yang mengatur :

- Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2007 berbunyi

:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis; -----

- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap;

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat;

- (4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU; -----

• **Pasal 195 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun**

2008 berbunyi : -----

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya (bukti T.II- 2); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 626/SK/KPU/Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berbunyi (bukti T.II- 3) :

Hal 59 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- 2) Penetapan Pengangkatan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan usul Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi; -----

- Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, maka pemberhentian Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

-
- Bahwa penerbitan Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural atas nama Penggugat dimaksud adalah menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 375/SJ/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Struktural eselon IV pada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang pada angka 4 merekomendasikan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kasubag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Dan melalui surat Perintah Nomor 16/SP/III/2010, tanggal 30 Maret 2010 yang pada intinya mencabut Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor 89/UP/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang menunjuk sdr. Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriadi sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU kabupaten
Musi Banyuasin (bukti T.II- 4 dan bukti T.II- 5);

-
- Bahwa untuk memperkuat surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 dimaksud, telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/KPTS/Setjen/Tahun 2010 tentang Pencabutan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor 89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/SP/III/2010, yang pada intinya tetap mencabut Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor 89/UP/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang menunjuk sdr. Ir. Iriadi sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU kabupaten Musi Banyuasin dan merubahn Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, yang pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua yang semula tertulis Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum diubah menjadi Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum (bukti T.II- 6);
-
-

- Berdasarkan uraian di atas, apa yang telah Tergugat II lakukan dengan menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KPTS/KPU.Prov- 006/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Iriadi Nip 440026317, Penata Tk.I (III.d) dari Jabatannya sebagai Kepala Sub. Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin adalah sudah

Hal 61 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

II. KESIMPULAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan atas jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan Replik dan akan mengajukan bukti- bukti tertulis, sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggapi dengan duplik; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa Fotocopy surat- surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 24, yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dilegalisir juga telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Perintah KPU Nomor:
89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005,
(fotocopy dari fotocopy);

2. Bukti P – 2 : Keputusan Gubernur Sum-
Sel Nomor: 030/KPTS/BKD.II/2009, tanggal 9
Februari 2009, yang menetapkan Ir. Iriadi,
M.S. (Penggugat) dipekerjakan pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Banyuasin, (sesuai dengan asli);

3. Bukti P – 3 : Berita Acara Rapat Pleno
KPU Kab. Muba Nomor: 01/BA/KPU/Kab.Muba/2010
tanggal 19 Januari 2010, (fotocopy dari
fotocopy);

4. Bukti P – 4 : Surat KPU Kab. Muba
Nomor: 03/KPU/Kab. Muba/2010, tanggal 21
Januari 2010, perihal Penjelasan tentang
Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Musi
Banyuasin, (fotocopy dari
fotocopy);

5. Bukti P – 5 : Berita Acara Rapat Pleno
KPU Kab. Muba Nomor:

Hal 63 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07/BA/RPT/KPU/KAB.MUBA/2010, tanggal 19
Maret 2010, (sesuai dengan asli);

6. Bukti P – 6 : Surat Gubernur Sum-Sel
Nomor 100/0739/II/2010, tanggal 22 Maret
2010, Perihal Fasilitasi Kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi
Banyuasin, (fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti P – 7 : Surat Gubernur Sum-Sel
Nomor: 800/0817/II/2010, tanggal 26 Maret
2010, Perihal Izin Keluar Negeri Ke Negara
Belanda, (fotocopy dari fotocopy);

8. Bukti P – 8 : Surat KPU Nomor:
375/SJ/III/2010, tanggal 30 Maret 2010,
kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera
Selatan, Perihal Rekomendasi Pemberhentian
Pejabat Struktural Eselon IV pada
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin,
(sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 9 : Surat Perintah Sekjen
KPU Nomor: 16/SP/III/2010, tanggal 30 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, (fotocopy dari fotocopy);

10. Bukti P – 10 : Berita Acara Rapat Pleno
KPU Kab. Muba Nomor:
09/BA/RPT/KPU/KAB.MUBA/2010, tanggal 1 April
2010, (sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 11 : Surat KPU Kab. Muba
Nomor: 09/KPU/Kab. Muba/2010, tanggal 01
April 2010, kepada Bupati Musi Banyuasin,
Perihal Pengajuan 3 orang Nama Calon
Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin,
(sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P – 12 : Keputusan Sekretaris KPU
Provinsi Sum-Sel Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-
006/2010 tanggal 1 April 2010, tentang
Pemberhentian dari Jabatan eselon IV Kasubag
umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin, (sesuai dengan
asli); -----

13. Bukti P – 13 : Berita Acara Rapat Pleno
KPU Kab. Muba Nomor:
11/BA/RPT/KPU/KAB.MUBA/2010, tanggal 1 April
2010, (sesuai dengan asli);

Hal 65 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Surat Bupati Muba Nomor:
1163/BKD.D/2010, tanggal 5 April 2010,
kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin,
Perihal Penetapan Sekretaris KPU Kabupaten
Musi Banyuasin, (sesuai dengan asli);

15. Bukti P – 15 : Surat Bupati Muba Nomor:
1164/BKD.D/2010, tanggal 5 April 2010,
kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin,
Perihal Penunjukan Plh. Sekretaris KPU
Kabupaten Musi Banyuasin, (sesuai dengan
asli); -----

16. Bukti P – 16 : Surat Tugas Sekretaris
KPU Prov. Sum-Sel Nomor: 054/ST/Ses.Prov-
006/IV/2009, tanggal 14 April 2010, tentang
Peugasan Ir. Iriadi, MS. Melaksanakan tugas
sebagai pelaksana harian (Plh) Sekretaris
KPU Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan, (fotocopy dari
fotocopy);- -----

17. Bukti P – 17 : Surat Sekretaris KPU
Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 055/Ses
Prov- 006/IV/2010 tanggal 19 April 2010,
Perihal Usul Pejabat struktural Eselon III/a
di Sekretariat KPU Kab. Musi Banyuasin,
(sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P – 18 : Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 142/Ses Prov-006/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Perihal Usulan Penetapan Sekretaris KPU Kab. Musi Banyuasin, (fotocopy dari fotocopy);

19. Bukti P – 19 : Surat Bupati Muba Nomor: 132/952/X/2010, tanggal 17 Mei 2010, kepada Sekretaris jenderal KPU di jakarta, Perihal penjelasan Penetapan Sdr. Ir. H. Iriadi sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, (sesuai dengan asli); -----

20. Bukti P – 20 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/1923/SJ, tanggal 19 Mei 2010, perihal Personel Sekretaris KPU, PPK, PPS dan LINMAS, (fotocopy dari fotocopy);- -----

21. Bukti P – 21 : Surat Sekjen KPU Nomor: 685/SJ/VI/, tanggal 15 Juni 2010, perihal Mutasi personel di lingkungan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, (fotocopy dari fotocopy);

Hal 67 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



22. Bukti P – 22 : Keputusan Sekjen KPU
Nomor: 325/Kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal
28 Juni 2010, tentang Pencabutan Surat
Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor:
89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat
Perintah Sekretaris Jenderal, Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010,
fotocopy dari
fotocopy);- -----

23. Bukti P – 23 : Berita Acara Rapat Pleno
Nomor: 16/BA//KAB.MUBA/2010, tanggal 8 Juli
2010, (fotocopy dari
fotocopy);- -----

24. Bukti P – 24 : Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, (fotocopy dari fotocopy);- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya, Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan alat-
alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda
T.I - 1 sampai dengan T.I - 10 yang telah dilegalisir dan
telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah sebagai berikut; -----

1. Bukti T.I – 1 : Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);

2. Bukti T.I – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy dari fotocopy); ----

3. Bukti T.I – 3 : Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (fotocopy dari fotocopy); ----

4. Bukti T.I – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (fotocopy dari fotocopy); ----

5. Bukti T.I – 5 : Surat Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26- 20/V.24- 25/99, tanggal 10 Desember 2001, Perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas, (fotocopy dari fotocopy); ----

6. Bukti T.I – 6 : Surat Depertemen Dalam Negeri RI Nomor 807.1/1379/SJ, tanggal 10 Juli Perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai

Hal 69 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas (Plt.), fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti T.I – 7 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 15/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 9 Januari 2009, (fotocopy dari fotocopy);

8. Bukti T.I – 8 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005, tanggal 12 Mei 2005 atas nama Sdr. Ir. Iriadi NIP. 440026317, Penata TK. I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, (sesuai dengan asli);

9. Bukti T.I – 9 : Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/2005, tanggal 12 Mei 2005, atas nama Sdr. Ir. Iriadi NIP. 440026317, Penata TK. I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, (fotocopy dari fotocopy); -----

10. Bukti T.I – 10 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/Kpts/Setjen/Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pencabutan
Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor:
89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:
16/SP/III/2010, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti
berupa fotocopy surat- surat yang diberi tanda T.II - 1
sampai dengan T.II - 6 yang telah dimaterai dengan cukup
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya,
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;

-

1. Bukti T.II - 1 : Keputusan Sekretaris
KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
10/KPTS/KPU.Prov- 006/2010, tentang
Pemberhentian dari Jabatan eselon IV Kaubag
Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 1 April
2010, (sesuai dengan asli);

2. Bukti T. II - 2 : Peraturan KPU Nomor: 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Hal 71 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, (fotocopy dari fotocopy);

3. Bukti T.II – 3 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 626/SK/KPU/2003, Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 19 September 2003, (fotocopy dari fotocopy);

4. Bukti T.II – 4 : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 375/SJ/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, perihal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Struktural eselon IV pada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II – 5 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.II – 6 : Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:
325/KPTS/Setjen/Tahun 2010 Tentang Pencabutan
Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor:
89/UP/KPU/V/2005 dan Perubahan Surat Perintah
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 16/SP/III/2010, (fotocopy dari
fotocopy); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan
Tergugat II, menyatakan dalam persidangan tidak akan
mengajukan saksi, tetapi akan langsung menyampaikan
Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat I dan
Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing
tertanggal 12 Agustus 2010, yang isi lengkapnya terlampir
dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak
akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain, kecuali yang
telah disampaikan dan para pihak yang berperkara mohon
putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka
segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara persidangan telah dianggap

Hal 73 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM

EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 29 Juli 2010 yang sekaligus telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(Eksepsi Kompetensi Relatif).

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili, karena Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat I pada intinya tidak membawa perubahan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga yang menjadi objek gugatan perkara ini seharusnya hanya surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat II dan Tergugatnya cukup Tergugat II yakni Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan sehingga sesuai pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur : bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kedudukan Tergugat berada yakni Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yo Nomor 9 Tahun 2004 yo Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dan lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karena yang bersangkutan merasa keberatan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan nya Penggugat, menyatakan keberatan karena merasa kepentingannya dirugikan akibat Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang ditujukan pada dirinya (vide bukti P - 9 = TI - 8, bukti P - 22 = TI - 10 dan bukti bukti P - 12 = TII - 1); -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Nomor 9 Tahun 2004 yo Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dirasa telah merugikan kepentingannya, dan dalam perkara *aquo* Penggugat memilih Tergugat I adalah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta dan Tergugat II adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan

Hal 75 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang Sumatera Selatan, jadi dalam perkara ini yang digugat oleh Penggugat ada 2 Tergugat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

pasal 54 ayat. 2 :

Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dari aturan tersebut diatas Penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan dimana kedudukan Tergugat berada, dan Penggugat memilih kedudukan Tergugat I yang berada di Jakarta, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya tidak mengajukan eksepsi, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam
perkara ini adalah Keputusan Tergugat I yaitu :

-

a. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal **30 Maret 2010** tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, atas nama Ir.IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-9 = TI - 8); -----

b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal **28 Juni 2010**, tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010. (bukti P - 22 = TI - 10);

Hal 77 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu:

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera
selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 tanggal **1 April 2010**
tentang Pemberhentian Sdr.Ir. Iriadi,NIP.440026317, Penata
Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub bagian Umum
Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P - 12 = TII - 1);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek gugatan a quo
diterbitkan telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku,
dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas
bertindak cermat, azas keadilan, akuntabilitas dan kepastian hukum
sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal** 53 ayat (2) huruf a
dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh
Tergugat I dan Tergugat II bahwa objek gugatan dikeluarkan telah
sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan
yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan
telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar azas-
azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan
Penggugat dalam gugatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas,
Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi materiil substansi
objek gugatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa; dari bukti yang diajukan di persidangan
diketahui fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 (bukti P-1);

- Bahwa Penggugat dipindah menjadi staf pada Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 15/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 9 Januari 2009 (bukti P - 8, P - 9);

--
- Bahwa Penggugat dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 030/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 9 Februari 2009 (bukti P - 8, P - 9); -----
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat Nomor: 03/KPU/Kab.Muba/2010 tanggal 21 Januari 2010 melaporkan hasil rapat pleno KPU Musi Banyuasin berupa Berita Acara Nomor; 01/BA/Pleno/ KPU/Kab.Muba/2010 tanggal

Hal 79 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2010 yang pada intinya pergantian Plt. Sekretaris KPU Kab. Musi Banyuasin belum dilaksanakan karena Ir.Iriadi (Penggugat) dianggap masih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris KPU Kab. Musi Banyuasin (bukti P-4, P-5); -----

- .Bahwa Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat I) dengan suratnya Nomor: 375/SJ/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 telah merekomendasikan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan agar Ir. Iriadi (Penggugat) diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kab. Musi Banyuasin karena *sudah tidak memenuhi syarat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin* (bukti P-8 = TII- 4); -----
- Bahwa Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat I) mengeluarkan objek gugatan perkara ini berupa Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal **30 Maret 2010** tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, atas nama Ir. IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin (bukti P-9 = TI - 8);

- Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) setelah mendapat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat I) memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr.Ir. Iriadi, NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub bagian Umum Kab. Musi Banyuasin (bukti P-12 = TII -1); ----

- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin setelah melakukan rapat pleno KPU Musi Banyuasin mengusulkan 3 orang calon salah satunya adalah Ir. Iriadi (Penggugat) kepada Bupati Musi Banyuasin untuk ditetapkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-10, P-11);

- Bahwa Rapat pleno KPU Musi Banyuasin tanggal 1 April 2010 mengusulkan kembali Ir. Iriadi (Penggugat) sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin karena yang bersangkutan dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam pemilu tahun 2004, pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2006, pemilukada Sumatera Selatan tahun 2008 dan pemilu tahun 2009 di Musi Banyuasin (bukti P - 13);

- Bahwa Wakil Bupati Musi Banyuasin atas nama Bupati (karena Bupati sedang kunjungan kerja ke Belanda) memilih dan menetapkan Ir. Iriadi (Penggugat) sebagai plh. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin setelah mendapat usulan 3 orang calon dari Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-14, P-15, P-19);

Hal 81 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Ir. Iriadi (Penggugat) sebagai plh. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-16);

- Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) mengusulkan Ir. Iriadi (Penggugat) kepada Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat I) untuk ditetapkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-17, P-18);

- Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor: 800/1923/SJ tanggal 19 Mei 2010 kepada para Gubernur/Bupati/walikota se Indonesia menginstruksikan, antara lain agar tidak melakukan mutasi atau penarikan personil sekretariat KPU, PPK dan PPS (bukti P-20);

- Bahwa Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat I) mengeluarkan objek gugatan berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal **28 Juni 2010**, tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010. (bukti P-22 = TI - 10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, salah satu tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor; 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pasal 69 ayat 1 huruf g :

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota ;

ayat 3 huruf a :

Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta diatas Pengadilan menilai bahwa benar Tergugat I mengeluarkan objek gugatan hanya didasarkan alasan karena Penggugat *sudah tidak memenuhi syarat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin* (bukti P-8 = TII- 4), dan disaat bersamaan merekomendasikan kepada Tergugat II agar memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Sub bagian Umum Kabupaten Musi Banyuasin, dan atas rekomendasi tersebut Tergugat II sebagai bawahannya langsung dilaksanakan dengan dalih tidak bisa menolak karena hirarki ; -----

Menimbang, bahwa jika alasan Tergugat I ditelaah lebih jauh dikaitkan dengan bukti- bukti dan ketentuan pasal 69 tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat I seharusnya tidak

Hal 83 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek gugatan aquo karena dari bukti- bukti tersebut diatas jelas menggambarkan bahwa walaupun Penggugat dipindah menjadi staf pada Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan namun statusnya masih sebagai plh. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan alasan karena yang bersangkutan dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam pemilu tahun 2004, pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2006, pemilukada Sumatera Selatan tahun 2008 dan pemilu tahun 2009 di Musi Banyuasin (bukti P-13), terlebih lagi di dukung oleh Rapat pleno KPU Musi Banyuasin bahkan Tergugat II (Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan) mengusulkan Ir. Iriadi (Penggugat) kepada Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat I) untuk ditetapkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-17, P-18); -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 69 pun telah jelas bahwa tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum antara lain *Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota dan Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan*, sehingga Pengadilan menilai hal ini tidak akan terselenggara jika ditengah-tengah bertugas tiba-tiba di berhentikan sebelum menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan semua tugas yang telah dilakukan, atau dengan lain kata seandainya Pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum yang baru diminta bertanggungjawab atas semua pekerjaan dan tugas yang dilakukan Penggugat apakah hal ini tidak mencederai rasa keadilan bagi Pejabat Sekretaris KPU yang baru? Dengan demikian jelas terbukti dari segi materiil substansi bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan objek gugatan telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya **azas Tertib Penyelenggaraan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, azas akuntabilitas dan kepastian hukum Sedangkan Tergugat II karena sebagai bawahan dari Tergugat I yang telah keliru dalam mengambil kebijakan turut menjadi keliru karena mengikuti rekomendasi dari Tergugat I ;

Menimbang bahwa, dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II serta mewajibkan keduanya untuk mencabut masing-masing objek gugatan yang telah dikeluarkannya serta mewajibkan untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat seperti semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I yaitu :

a. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, atas nama Ir. IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin ; -----

b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pencabutan Surat

Hal 85 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005
tanggal 12 Mei 2005, dan Perubahan Surat
Perintah Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 ;

dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu:

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Sumatera selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 tanggal
1 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr.Ir.
Iriadi,NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya
sebagai Kepala Sub bagian Umum Kabupaten Musi Banyuasin ;

yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan tetap berlaku sampai
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara
bersama-sama sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti- bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106, 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 87 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal :

Surat Keputusan Tergugat I yaitu :

a. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, atas nama Ir. IRIADI NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin ; -----

b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pencabutan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, dan Perubahan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 ; -----

dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu :

-

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 tanggal
1 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr.Ir.
Iriadi,NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari jabatannya
sebagai Kepala Sub bagian Umum Kab. Musi Banyuasin ;

3. Mewajib kan _____ kepada _____ :

Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu :

a. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 16/SP/III/2010 tanggal
30 Maret 2010 tentang Pencabutan Surat
Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal 12 Mei
2005, atas nama Ir. IRIADI NIP.440026317,
Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Umum
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Banyuasin ;

b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 325/kpts/Setjen/Tahun
2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pencabutan
Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 89/UP/KPU/V/2005 tanggal

Hal 89 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2005, dan Perubahan Surat Perintah

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 16/SP/III/2010; ----

Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Sumatera selatan Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV-006/2010
tanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Ir.
Iriadi, NIP.440026317, Penata Tk.I (III/d) dari
jabatannya sebagai Kepala Sub bagian Umum Kabupaten Musi
Banyuasin ;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi
harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula;

-

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan
ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum,at
tanggal 13 Agustus 2010 oleh kami R.
Basuki Santoso, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri
Mosepa, SH.MH dan Bonnyarti Kala Lande, SH.MH masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari Senin
tanggal 16 Agustus 2010 pada sidang yang terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri
oleh Tergugat II ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis :

Hakim – Hakim Anggota :

T.t.d.

T.t.d.

1. ANDRI MOSEPA, SH. MH

R. BASUKI SANTOSO, S.H. MH

T.t.d.

Pengganti :

Panitera

2. BONNYARTI KALA LANDE,
S.H. MH

T.t.d.

ROSMAN, SH.

Rincian Biaya perkara :

Hal 91 dari 92 hal Putusan Nomor: 88/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK.	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	220.000,-
- Materai Penetapan Penundaan	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Leges	:	Rp.	3.000,-
- Materai Putusan Putusan.....	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan.....	:	Rp.	3.000,-
Jumlah			: Rp.

328.000,-

(tiga ratus dua puluh

delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)